



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , tempat tanggal lahir di Bekasi, 13 Mei 1992, Umur 25 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
lawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir di Bekasi 03 Oktober 1988, umur 29 tahun agam islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 12 April 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 958/148/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;

*Halaman. 1 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Widya Astuti, Perempuan, Lahir di Bekasi, 30 Agustus 2010 Umur 7 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat mengingkari janjinya dari pinjaman uang kepada orangtua Penggugat;
 - 3) Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - 4) Perkataan Tergugat sering kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 10 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Halaman. 2 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas panggilan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal tanggal 20 April 2018 dan tanggal 4 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

Halaman. 3 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi tanggal 22 Desember 2018 Nomor 958/148/XII/2008, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahatngga, tempat tinggal di ALAMAT ;
2. SAKSI II , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Perumahan Kapung Buwek jaya, desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun selatan, kabupaten Bekasi dan setelah menikah telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat sebagai istrinya;

Halaman. 4 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Perumahan Kapung Buwek Jaya, desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun selatan, kabupaten Bekasi dan setelah menikah telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang diberi nama Widya Astuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kurang lebih sejak bulan maret 2016 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihatnya Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar mulut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman. 5 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan : Tergugat tidak terbuka soal penghasilan terhadap Penggugat, Tergugat mengingkari janjinya dari pinjaman uang kepada orangtua Penggugat, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat dan Perkataan Tergugat sering kasar terhadap Penggugat. Puncaknya terjadi pada Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 10 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 20 April 2018 dan tanggal 4 Mei 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang

*Halaman. 6 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akan diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat (Triyana Binti Sulaeman) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Nomor 958/148/XII/2008 tanggal 22 Desember 2018, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa “apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak

Halaman. 7 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Ida Royani binti Sulaeman, dan Ratno Abi B bin Sulaeman;

Halaman. 8 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Ida Royani binti Sulaeman, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar. Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang bahwa saksi Ratno Abi B bin Sulaeman pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun kurang lebih sejak bulan maret 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah pernah melihat Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar mulut. Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam masalh keuangan dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat sering minjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang atau sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Nomor 958/148/XII/2008 tanggal 22 Desember 2018;

*Halaman. 9 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Bekasi, 30 Agustus 2010 Umur 7 Tahun;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2016 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman. 10 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 842 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman. 11 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk dating menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah Oleh kami, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag Ketua Majelis, Drs.M.Ansori, SH.,MH. dan Ikin,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman. 12 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta H. Dede Supriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

Drs.M.Ansori, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ikin,S.Ag dan

Panitera

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Halaman. 13 dari 13 halaman
Putusan No. 842/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)